

S O L U S I

Vol. 11 No. 3 / Juli 2012

Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi yang Belum Mengambil Matakuliah Auditing dan yang Sudah Mengambil Matakuliah Auditing Terhadap Profesi Akuntan Publik (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S-1 Perguruan Tinggi di Semarang)
Haniyo Adi Wibowo, Ardiani Ika S

Epistemologi dalam Kehidupan Bermasyarakat
Elizabeth Lucky Maretha S.

Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah)
Solichatun, Tri Endang Yani

Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja)
Lilis Siti Badriah, Dijan Rahajuni

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Kompensasi dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening dalam Investasi Bertahap : Studi Eksperimen
Desrir Miftai, Andi Irfan

Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dalam Membayar Pajak (Studi di Kabupaten Pati Jawa Tengah)
Hj. Widhy Setyowati, Hesty Ningtyas

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
Bambang Sudyatno, Y. Willy Ciptadi A.

Rasio Keuangan dan Peringkat Obligas
Ida Nurhayati

Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang
Maryono

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2006 - 2009
Melinda P, Febrina Nafasati P.

S O L U S I

**Mengkaji masalah-masalah sosial, ekonomi dan bisnis
Terbitan 3 bulan sekali
(Januari, April, Juli, Oktober)**

**Penerbit :
Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Pelindung :
Rektor Universitas Semarang**

**Penanggungjawab :
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Semarang**

**Dewan Redaksi :
Prof. Dr. Pahlawansjah Harahap, SE., ME. (USM)
Prof. Dr. Imam Ghozali, M Com., Hons., Akt. (UNDIP)
Prof. Supramono, SE., MBA., DBA (UKSW)
Prof. Dr. Dra. Sulastri, ME., M Kom. (UNISRI)
Dr. Ir. Kesi Widjajanti, SE., MM. (USM)**

**Redaktur Pelaksana :
Andy Kridasusila, SE., MM.
Dr. Ardiani Ika S., SE., MM., Akt.
Adijati Utaminingsih, SE., MM.**

**Sekretaris Pelaksana :
Abdul Karim, SE., MSi., Akt.
Susanto, SE., MM.**

**Tata Usaha :
Ali Arifin**

**Alamat Penerbit/Redaksi :
Jl. Soekarno Hatta (Tlogosari)
Telp. (024) 6702757, Fax. (024) 6702272
Semarang - 50196**

Terbit Pertama kali : Juli 2002

KATA PENGANTAR

Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami, tatkala kami dapat hadir rutin setiap 3 bulan sekali untuk saling bertukar pikiran mengenai hal-hal baru di bidang ilmu ekonomi baik manajemen, akuntansi maupun studi pembangunan.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca, pengirim artikel yang antusias untuk melakukan tukar pikiran dan berkomunikasi melalui media ini. Sekiranya hal ini dapat dipertahankan, maka selain kehadiran kami akan selalu dapat terlaksana dengan tepat waktu dan artikel yang beragam. wawasan pembaca juga akan semakin luas.

Penerbitan majalah ilmiah SOLUSI kali ini menghadirkan 10 (sepuluh) artikel yang telah kami anggap layak untuk diterbitkan, dengan harapan artikel-artikel ini dapat menjadi tambahan referensi bagi para pembaca dan menjadi sumbangan kami terhadap dunia ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu ekonomi bagi pengembangan organisasi swasta maupun institusi pemerintah Negara Republik Indonesia.

Hormat kami,

Redaksi

DAFTAR ISI

	Hal.
1	1 – 15
Perbedaan Persepsi Mahasiswa Akuntansi yang Belum Mengambil Matakuliah Auditing dan yang Sudah Mengambil Matakuliah Auditing Terhadap Profesi Akuntan Publik (Studi Empiris pada Mahasiswa Program Studi S-1 Perguruan Tinggi di Semarang) <i>Hanityo Adi Wibowo, Ardiani Ika S</i>	
2	16 - 24
Epistimologi dalam Kehidupan Bermasyarakat <i>Elizabeth Lucky Maretha S.</i>	
3	25 - 34
Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Tengah) <i>Solichatun, Tri Endang Yani</i>	
4	35 - 47
Evaluasi Dampak Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan dalam Pengentasan Kemiskinan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus di Kecamatan Sokaraja) <i>Lilis Siti Badriah. Dijan Rahajuni</i>	
5	48 - 62
Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Hubungan Antara Kompensasi dan Motivasi Kerja dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening dalam Investasi Bertahap : Studi Eksperimen <i>Desri Miftah, Andi Irfan</i>	
6	63 - 85
Analisis Faktor – Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesiediaan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha dalam Membayar Pajak (Studi di Kabupaten Pati Jawa Tengah) <i>Hj. Widhy Setyowati, Hesty Ningtyas</i>	
7	86 - 103
Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia <i>Bambang Sudiyatno, Y. Willy Ciptadi A.</i>	
8	104 - 123
Rasio Keuangan dan Peringkat Obligasi <i>Ida Nurhayati</i>	
9	124 – 146
Kemampuan Keuangan Daerah Kota Semarang <i>Maryono</i>	
10	147 – 156
Analisis Pengaruh Rasio Keuangan, Tingkat Inflasi dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Swasta Nasional di Indonesia yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2006 – 2009 <i>Melinda P, Febrina Nafasati P.</i>	

ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP
KESEDIAAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN
USAHA DALAM MEMBAYAR PAJAK
(Studi di Kabupaten Pati Jawa Tengah)

Hj. Widhy Setyowati
Hesty Ningtyas
Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dalam membayar pajak dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang juga pernah digunakan dalam penelitian sebelumnya seperti kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, persepsi yang baik terhadap pelaksanaan sanksi denda, kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan masih aktif melakukan kewajiban perpajakan di Kabupaten Pati pada tahun 2010. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *non probability sampling* yaitu *convenience sampling* (sampel berdasarkan kemudahan). Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 102 responden dan penentuan kecukupan sampel menggunakan rumus Slovin. Uji instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif dengan uji normalitas dan asumsi klasik dan teknik analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, persepsi yang baik terhadap pelaksanaan sanksi denda, kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus secara bersama – sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan wajib pajak. Secara parsial, hanya variabel pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata Kunci :

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, persepsi yang baik terhadap pelaksanaan sanksi denda, kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang sedang berkembang dan melakukan pembangunan disemua sektor saat ini sangat memerlukan pembiayaan untuk belanja Negara. Pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang dapat diandalkan untuk pembiayaan Negara disamping penerimaan bukan pajak.

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan pada masa sekarang ini. Hal ini ditandai dengan makin meningkatnya target penerimaan pajak oleh Direktorat Jendral Pajak. Semakin besar penerimaan APBN bersumber dari penerimaan perpajakan berarti semakin besar peran serta masyarakat di dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Namun hal ini tidak mudah untuk dilakukan mengingat tingkat kepatuhan masing – masing wajib pajak yang merefleksikan kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak berbeda – beda.

Berdasarkan data yang ada, tax ratio paling tinggi yang pernah dicapai Indonesia hanya mencapai 13,3 % pada tahun 2008 (sumber :www.pajakonline.com/20 April 2010). Berdasarkan data yang ada bahwa tax ratio di Indonesia dari tahun ke tahun makin meningkat dan jumlah wajib pajak juga mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2009 mengalami penurunan tax ratio. Hal ini dikarenakan adanya krisis global yang melanda Indonesia. Peningkatan jumlah wajib pajak juga berdampak positif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak dengan tahun 2009 sebagai pengecualian. Meskipun demikian terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio yaitu kesediaan seseorang dalam membayar pajak.

Tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak, perbaikan, dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan reformasi perpajakan dengan berubahnya sistem pemungutan pajak dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Undang-undang perpajakan Indonesia sejak tahun 1984 menganut *Self Assessment System* yang memberi kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, mulai dari menghitung, memungut, memotong, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak penghasilan terutang. Dalam pemberlakuan sistem ini kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak diharapkan dapat meningkat, yang ditandai dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara sukarela.

Penelitian mengenai kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak juga dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010). Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengetahuan serta pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Pada telaah literatur sebelumnya, Vanessa dan Hari (2007) menyatakan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan (*law enforcement*), dan tarif pajak. Suryadi(2006) menyatakan dalam penelitiannya

bahwa kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan dengan kesediaan membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Permasalahan yang timbul adalah adanya satu dilema yang dilihat dari sisi negara yang melakukan pemungutan, maupun dari sisi pembayar pajak. Di satu sisi, negara menginginkan dana pajak yang dipungut sebisa mungkin optimal dan mencapai target sehingga negara dapat melakukan pembangunan. Namun, di sisi lain, masyarakat pembayar pajak tidak seluruhnya melaksanakan kewajiban tersebut sehingga penerimaan negara berkurang.

Penelitian ini akan mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi kesediaan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Pati dalam membayar pajak karena dipandang di Kabupaten Pati banyak terdapat sektor usaha. Faktor – faktor yang akan dikaji dalam penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan, persepsi yang baik atas pelaksanaan sanksi denda, dan kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pati senantiasa menurun dan hal ini tidak diiringi dengan kemauan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Pati dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya. Berikut merupakan data yang diperoleh penulis terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati tahun 2005 -- 2009

Tabel i.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kabupaten Pati
Tahun 2005 – 2009

No	Tahun Pajak	Jumlah WP OP	SPT PPh WP OP yang dilaporkan	% kepatuhan
1	2005	11.079	7.531	67,9
2	2006	12.056	9.257	76,7
3	2007	23.248	11.357	48,8
4	2008	32.850	17.385	52,9
5	2009	49.697	26.114	52,5

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kabupaten Pati?
2. Apakah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kabupaten Pati?
3. Apakah persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kabupaten Pati?
4. Apakah persepsi yang baik atas pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kabupaten Pati?
5. Apakah kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha di Kabupaten Pati?

II. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS

2.1. Teori-teori yang mendukung kesediaan wajib pajak membayar pajak

2.1.1. Teori Atribusi (*Atribution Theory*)

Kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut diatas.

Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu – individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins dalam Jatmiko,2006). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

2.1.2. Teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*)

Teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Bandura(1997),dalam Jatmiko (2006).

Menurut Bandura (1997) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi, proses perhatian (*attentional*), proses penahanan (*retention*), proses reproduksi motorik, proses penguatan (*Reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah megenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut.

Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu – individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai model.

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan diwilayahnya.

Seperti penelitian yang dilakukan Suyatmin (2004) yang meneliti pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di kotamadya Surakarta. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara dan sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan. Variabel terikat yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sikap wajib pajak terhadap sanksi denda, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, sikap wajib pajak terhadap kesadaran bernegara dan sikap wajib pajak terhadap pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2.1.3. Teori Motivasi

Motivasi merupakan satu penggerak dari dalam hati seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu tujuan. Motivasi juga bisa dikatakan sebagai rencana atau keinginan untuk menuju kesuksesan dan menghindari kegagalan hidup. Dengan kata lain motivasi adalah sebuah proses untuk tercapainya suatu tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi berarti ia telah mempunyai kekuatan untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan..

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun uang atau bisa juga dikatakan seorang melakukan hobinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah manakala elemen elemen diluar pekerjaan yang melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang termotivasi seperti status ataupun kompensasi.

Menurut Herzberg (1966), ada dua jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. Dua faktor itu disebutnya faktor hygiene (faktor ekstrinsik) dan faktor motivator (faktor

intrinsik). Faktor higiene memotivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk didalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya (faktor ekstrinsik), sedangkan faktor motivator memotivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk didalamnya adalah *achievement*, pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dsb (faktor intrinsik). Faktor- faktor dari rangkaian ini disebut pemuas atau motivator yang meliputi Prestasi (*achievement*), Pengakuan (*recognition*), Tanggungjawab (*responsibility*), Kemajuan (*advancement*), Pekerjaan itu sendiri (*the work itself*), dan Kemungkinan berkembang (*the possibility of growth*)

Pengaruh motivasi terhadap perilaku secara teoritis dapat dibahas melalui kajian struktur (*content theory*), dan kajian proses (*process theory*). *Content theory* menitikberatkan kepada faktor-faktor yang melekat pada individu yang dapat menimbulkan, mengarahkan, mempertahankan, dan menghentikan perilaku. *Process theory*, menjelaskan dan menganalisa bagaimana perilaku dimunculkan, diarahkan, dipertahankan dan dihentikan.

Dari pembahasan *content theory*, kesediaan wajib pajak sangat terkait dengan kepentingan atau kebutuhan yang harus terpenuhi. Kebutuhan wajib pajak adalah menghitung besarnya pajak yang pantas. Pajak yang pantas adalah besarnya pajak yang secara yuridis tidak melanggar peraturan perpajakan dan secara ekonomis tidak memberatkan keuangan wajib pajak.

Dari kepuasan *process theory*, perilaku patuh dalam membayar pajak dapat didorong dengan menciptakan peraturan yang dapat mengakomodasi dan mendinamisasi.

2.2. Kesediaan Membayar Pajak

Konsep kesediaan membayar pajak dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kesediaan membayar dan konsep pajak. *Pertama*, konsep kesediaan membayar. Kesediaan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Vanessa dan Hadi, 2009). *Kedua*, konsep pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (1965) pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi dari dua konsep diatas, maka dapat dikembangkan suatu definisi untuk kesediaan membayar pajak (*willingness to pay tax*). Kesediaan membayar pajak dapat diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Kesediaan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Penelitian Vanessa dan Hadi (2009) menunjukkan bahwa kesediaan membayar pajak didukung oleh pengetahuan tentang pajak, persepsi terhadap sanksi pajak, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, persepsi terhadap para petugas pajak, dan persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan sistem perpajakan.

2.2.1. Kesadaran membayar pajak

Kesadaran sebagai keadaan sadar, bukan merupakan keadaan yang pasif melainkan suatu proses aktif yang terdiri dari dua hal hakiki; diferensiasi dan integrasi. Meskipun secara kronologis perkembangan kesadaran manusia berlangsung pada tiga tahap; sensasi (pengindraan), perseptual (pemahaman), dan konseptual (pengertian). Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan membayar pajak adalah suatu perbuatan atau proses untuk bayar pajak. Dengan demikian, kesadaran membayar pajak adalah keadaan dimana seseorang mengetahui, mengerti dan memahami untuk perihal melakukan kegiatan pembayaran pajak.

Vanessa dan Hadi (2009) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk bersedia membayar pajak. Terdapat tiga bentuk kesadaran utama yang terkait pembayaran pajak. *Pertama*, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak bersedia membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. *Kedua*, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. *Ketiga*, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang – undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat yang merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara.

2.2.2. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat

atau dirasakan sebelumnya. Pemahaman merupakan bagian dari pengetahuan karena seseorang akan paham setelah pengetahuan diperoleh.

Ada beberapa indikator yang dipergunakan dalam mengetahui pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan dalam hubungannya dengan kesediaan membayar pajak.

1. Kepemilikan NPWP. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan patuh dengan membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahun dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan. Hal ini akan mendorong setiap wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dengan mengetahui dan memahami mengenai tarif pajak yang berlaku, maka akan dapat mendorong wajib pajak untuk dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri dengan benar.
5. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sarana dalam membayar pajak. Semakin paham wajib pajak terhadap sarana yang dipergunakan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya, semakin mendorong wajib pajak untuk bersedia membayar pajak.

2.2.3. Persepsi yang Baik atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi dinyatakan sebagai suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus oleh organisasi atau individu sehingga merupakan suatu yang berarti dan merupakan aktivitas menyeluruh dalam diri individu. Sedangkan efektifitas memiliki pengertian suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai.

Ada beberapa hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak.

1. Adanya sistem pelaporan melalui e-SPT dan e-Filling. Wajib pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat.
2. Pembayaran: melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja.
3. Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar.

4. Bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdaftar.
5. Pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat.

2.2.4. Persepsi yang Baik Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda

Sanksi adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi denda adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang.

Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Jatmiko (2006) mengemukakan bahwa undang-undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi wajib pajak yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik maupun piagam penghargaan. Walaupun wajib pajak tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak akan dikenakan banyak hukuman apabila alpa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak akan menaati pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau persepsi wajib pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.2.5. Kepuasan Terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus

Banyak pakar yang memberikan definisi mengenai kepuasan. Philip Kotler (2002) mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja (hasil) suatu barang atau jasa dan harapan – harapannya.

Menurut *The American Society of Quality Control*, kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan yang telah ditetapkan atau yang bersifat laten. Parasuraman, *et al.* (1985) dalam Nugroho dan Sumadi (2005) memberikan definisi yang lebih riil, kualitas mengimplikasikan memenuhi atau

melebihi harapan tentang kecepatan waktu, alurasi pekerjaan, kecepatan tanggap, dan unjuk kerja.

Pelayanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang). Sementara fiskus adalah petugas pajak. Sehingga pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam mengurus dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang (dalam hal ini wajib pajak)

Penentuan kualitas layanan fiskus diupayakan memenuhi kesesuaian dengan harapan wajib pajak. Jika kualitas pelayanan fiskus yang dirasakan sama dengan kualitas pelayanan fiskus yang mereka harapkan maka dikatakan berkualitas.

Dari uraian definisi diatas, dapat dijabarkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari kinerja dan harapan. Jika kinerja fiskus berada dibawah harapan, maka wajib pajak tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, wajib pajak akan puas dan mempengaruhi wajib pajak untuk bersedia membayar pajak.

Tingkat keberhasilan penerimaan pajak selain dipengaruhi oleh *tax payer* juga dipengaruhi oleh *tax policy*, *tax administration* dan *tax law* (Jatmiko,2006). Tiga faktor terakhir ini melekat dan dikendalikan oleh fiskus itu sendiri, sedangkan faktor *tax payer* didominasi dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Petugas pajak (fiskus) dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat atau wajib pajak sangat dipengaruhi oleh adanya *tax policy*, *tax administration*, dan *tax law*.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak tergantung pada bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan yang fiskus miliki lebih banyak pada peran seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajibannya dipajaknya dibutuhkan peran yang lebih dari sekedar pemeriksa.

Fiskus yang bertanggung jawab dan mendayagunakan SDM sangat dibutuhkan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Karanta *et al.*(2002) dalam Suryadi (2006) menekankan pentingnya kualitas aparat (SDM) perpajakan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. *All in all a good job* berarti aparat pajak harus benar – benar mampu dan ahli pada semua keahlian di bidangnya masing – masing.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak (fiskus) diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

2.3.1. Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kesediaan membayar pajak

Penilaian masyarakat wajib pajak terhadap fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar

pajak. Loekman Soetrisno (1994) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan.

Jatmiko (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Secara empiris juga telah dibuktikan oleh Suyatmin (2004) bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

2.3.2. Pengaruh pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan terhadap kesediaan membayar pajak

Pengetahuan dan pemahaman mengenai segala peraturan yang menyangkut perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak kebingungan dan kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak terutangnya yang pada akhirnya akan menyebabkan wajib pajak malas untuk membayar pajak.

Suryadi (2006) dalam penelitiannya mengatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara intensif dan kontinyu pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak

2.3.3. Pengaruh persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan terhadap kesediaan membayar pajak.

Sadhani (2004) dalam Tarjo dan Kusumawati (2006) menyatakan bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat 2 elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu biaya administrasi perpajakan dan biaya kepatuhan perpajakan. Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah.

Forrest dan Sheffrin (2002) dalam Suryadi (2006) meneliti pentingnya sistem perpajakan yang simplifying. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2.3.4. Pengaruh persepsi yang baik terhadap pelaksanaan sanksi denda terhadap kesediaan membayar pajak

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak jika dipandang sanksi denda akan merugikan. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

Jatmiko (2006) dalam penelitian menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda, semakin tinggi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak

2.3.5. Pengaruh kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus terhadap kesediaan membayar pajak

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektifitas pelaksanaan peraturan perundang – perundangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

Kepuasan wajib pajak dalam mendapatkan pelayanan fiskus diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di dalam membayar pajak. Karanta et al. (2000) dalam Suryadi (2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. *All in all a good job* berarti aparat pajak harus benar – benar mampu dan ahli pada semua keahlian di bidangnya masing – masing.

Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana fiskus melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, diajukan 5 (lima) hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kesadaran membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak.
- H2: Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak.
- H3: Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak.
- H4: Persepsi yang baik terhadap pelaksanaan sanksi denda berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak.
- H5: Kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Pati. Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati, tercatat bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi pengusaha di Kabupaten Pati yang terdaftar dan masih efektif sebanyak 9.372 wajib pajak.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *non probability sampling* yaitu *convenience sampling*. *Convenience sampling* adalah sampel yang dipilih dengan pertimbangan kemudahan.

Pencentuan kecukupan jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* (Amirin, Tatang M. 2011) dan dari hasil perhitungan rumus *Slovin* diperoleh sampel sejumlah 162 responden.

3.2. Operasionalisasi dan pengukuran variabel

3.2.1. Variabel dependen.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesediaan membayar pajak, yang didefinisikan oleh Vanessa dan Hari (2009) sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung. Indikator variabel dependen yang digunakan meliputi: (1) Alokasi dana sendiri untuk membayar pajak, (2) Mengikuti penyuluhan yang dilakukan fiskus, (3) Membuat catatan keuangan, (4) Update informasi peraturan pajak, (5) Konsultasi sebelum membayar pajak dan (6) Mengerti dan memahami system perpajakan (Widayati dan Nurlis, 2010)

3.2.2. Variabel independen

a. Kesadaran membayar pajak.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kesadaran membayar pajak terdiri dari:

(1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, (2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara (3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang – undang dan dapat dipaksakan.

b. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan.

Widayati dan Nurlis (2010) menyatakan terdapat beberapa indikator bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, seperti: (1) Kepemilikan NPWP, (2).

Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, (3) Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan (4) Pemahaman

dan pengetahuan mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak dan (5) Mengetahui dan memahami sarana dalam membayar pajak

c. Persepsi yang Baik atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Indikator untuk mengukur variable ini terdiri dari: (1) Adanya sistem pembayaran pajak melalui e-Banking, (2) Penyampaian SPT melalui e-SPT dan e-Filling, (3) Penyampaian SPT melalui drop box (4) Update peraturan pajak terbaru secara online melalui internet (5) Pendaftaran NPWP melalui e-Register

1. Fiskus cepat tanggap terhadap keluhan wajib pajak
2. Fiskus di KPP Pati memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan wajib pajak
3. Fiskus bersikap ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak
4. Fiskus memberikan sosialisasi dengan baik dan informative
5. Mutu pelayanan secara umum yang diberikan fiskus di cukup baik.

Prosedur administrasi di KPP cepat dan tidak menghabiskan banyak biaya.

d. Persepsi yang Baik terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda

Jatmiko (2006) menyatakan bahwa wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Indikator yang digunakan untuk mengukur variable ini terdiri dari:

1. Pidana pantas diberikan kepada wajib pajak yang menggelapkan pajak
2. Pidana tepat diberikan kepada wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT
3. Sanksi bagi wajib pajak yang tidak memiliki dan menyalahgunakan NPWP
4. Sanksi administratif denda sebesar 2 % per bulan adalah wajar.

e. Kepuasan terhadap Pelayanan Fiskus

Suryadi (2006) mengatakan dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator yang digunakan untuk mengukur variable ini adalah: (1) Fiskus cepat tanggap terhadap keluhan wajib pajak, (2) Fiskus di KPP Pati memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan wajib pajak, (3) Fiskus bersikap ramah dan sopan dalam melayani wajib pajak, (4) Fiskus memberikan sosialisasi dengan baik dan informative, (5) Mutu pelayanan secara umum yang diberikan fiskus di cukup baik, (6) Prosedur administrasi di KPP cepat dan tidak menghabiskan banyak biaya.

3.3. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Sedangkan untuk uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi. Adapun model persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Penelitian dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha dan masih aktif melakukan kewajiban perpajakan pada tahun 2010. Responden penelitian sebanyak 102 wajib pajak orang pribadi, terbanyak wajib pajak usia 36 – 45 tahun sejumlah 34,3% dan terkecil wajib pajak usia lebih dari 55 tahun sejumlah 15,7%. Dari jenis kelamin wajib pajak berjenis kelamin laki – laki yaitu sebanyak 67 orang (65,7%) dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 35 orang (34,4%).

Berdasarkan tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah SMU/ sederajat yaitu sebanyak 41 orang (40,2%). Sisanya yaitu Diploma sebanyak 21 orang (20,6%), S1 sebanyak 21 orang (20,6%), SLTP/ sederajat sebanyak 11 orang (10,8%), dan S2 sebanyak 9 orang (8,8%). Berdasarkan jenis usaha sebagian besar jenis usaha responden adalah dagang yaitu sejumlah 58 orang (56,9%), sedangkan sisanya jenis usaha responden adalah jasa yaitu sejumlah 44 orang (43,1%)

Berdasarkan Omzet usaha, sebagian besar responden memperoleh omzet usaha per tahun sebesar Rp 50.000.000 - Rp.100.000.000 sebanyak 50 orang (49%). Sementara responden yang memiliki omzet usaha per tahun Rp.110.000.000 – Rp.250.000.000 sebanyak 38 orang (37,3%), omzet per tahun Rp.260.000.000 – Rp.500.000.000 sebanyak 15 orang (12,7%), dan omzet per tahun Rp.510.000.000 – Rp.1.000.000.000 sebanyak 1 orang (1 %). Sedangkan omzet per tahun lebih dari Rp.1.000.000.000 tidak ada.

4.2. Pengujian Hipotesis

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan menunjukkan tingkat signifikansi 0,306 atau signifikansi lebih dari 0,05 yang berarti distribusi data dikatakan normal.

Pengujian asumsi klasik dengan melakukan Uji Multikolinearitas yang hasilnya menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan tolerance mendekati 1, hal ini dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas dimana variabel bebas yang nilai kolerasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Sedangkan Uji Heterokedastisitas menggunakan grafik scatterplot, hasilnya menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas karena tidak terdapat pola yang jelas dan titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y.

Uji Validitas menggunakan teknik analisis faktor, hasilnya menunjukkan bahwa ada dua indikator yang tidak valid yaitu indikator ke 3 pada variabel persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan (X_3) dan indikator ke 5 pada variabel kesediaan membayar pajak (Y). Kedua indikator tersebut tidak valid karena memiliki nilai *loading factor* kurang dari 0,4 yaitu masing – masing sebesar 0,107 dan 0,264. Oleh karena itu, indikator tersebut harus dikeluarkan dari model penelitian karena tidak dapat menjadi tolok ukur dari variabel yang diukurnya.

Setelah dilakukan pengujian validitas kembali maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator yang mengukur variabel dalam penelitian ini bernilai valid sehingga dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya.

Uji Reliabilitas dengan melihat *Alpha Cronbach*, hasilnya menunjukkan baik variabel bebas serta variabel terikatnya lebih besar dari 0,6 atau dikatakan reliable sehingga variabel – variabel penelitian diatas layak diujikan ke pengujian hipotesis selanjutnya.

Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas yaitu kesadaran membayar pajak(X_1), pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan(X_2), persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan(X_3), persepsi yang baik atas pelaksanaan sanksi denda(X_4), kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus (X_5) terhadap variabel terikat yaitu kesediaan membayar pajak (Y), hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Output Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.876	.530		3.541	.001		
Rata_Sadar	.024	.081	.027	.297	.767	.967	1.034
Rata_Paham	.403	.092	.450	4.390	.000	.758	1.319
Rata_Sistem	.009	.094	.011	.097	.923	.677	1.478
Rata_Sanksi	-.059	.083	-.090	-.711	.479	.498	2.007
Rata_Fiskus	.118	.081	.183	1.459	.148	.506	1.976

a. Dependent Variable: Rata_Bayar

Sumber : Data primer yang diolah, 2011

Dari tabel tersebut diatas, didapatkan persamaan garis linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,027 X_1 + 0,450 X_2 + 0,011 X_3 - 0,090 X_4 + 0,183 X_5$$

Dari persamaan diatas menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X_2) dengan koefisien regresi sebesar 0,450 (positif). Untuk ke empat variabel bebas lainnya tidak memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pajak. Variabel kesadaran membayar pajak (X_1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan membayar pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,027 (positif). Variabel persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan (X_3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan membayar pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,01 (positif). Variabel persepsi yang baik terhadap pelaksanaan sanksi denda (X_4) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan koefisien regresi sebesar 0,090 (negative). Variabel kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus (X_5) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesediaan membayar pajak dengan koefisien regresi sebesar 0,183 (positif)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model pada variabel bebas (X) dalam menerangkan variasi variabel terikat (Y). Hasilnya menunjukkan angka determinasi berganda (*Adjusted R Square*) sebesar 0,194 mengindikasikan bahwa ada kontribusi atas kesadaran membayar pajak (X_1), pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (X_2), persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan (X_3), persepsi yang baik terhadap pelaksanaan sanksi denda (X_4), kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus (X_5) terhadap kesediaan membayar pajak (Y) sebesar 0,194 (19,4%) sedangkan sisanya sebesar 80,6% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

A. PEMBAHASAN HIPOTESIS 1.

Hasil pengujian statistik didapatkan nilai probabilitas pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi sebesar 0,767 atau lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5% berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kesadaran membayar pajak terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung dari teori yang ada dimana Loekman Soetrisno (1994) dalam Jatmiko (2006) menyatakan bahwa membayar pajak merupakan sumbangan wajib pajak bagi terciptanya kesejahteraan bagi diri mereka sendiri serta bangsa secara keseluruhan. Selain itu juga tidak mendukung dari hasil penelitian Jatmiko (2006) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu hasil penelitian ini juga tidak mendukung dari hasil temuan Suyatmin (2004) yang menyatakan bahwa secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Tidak adanya pengaruh yang positif ini mengindikasikan bahwa responden memahami mengenai kesadaran wajib pajak tentang pemahaman pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, membayar pajak merupakan kewajiban sebagai wajib pajak yang taat, membayar pajak merupakan wujud partisipasi dalam

mensukseskan pembangunan negara, penggelapan dan penghindaran pajak adalah perbuatan yang merugikan negara dan menunda membayar pajak dapat merugikan diri sendiri maupun negara namun tidak berbanding lurus dengan kesediaan membayar pajaknya.

Dimana hal ini dibuktikan dari tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan setuju (skor 4) sedangkan untuk kesediaan membayar pajaknya tidak semuanya menyatakan setuju (skor 4) khususnya pada indikator ke 2 dan 4 mengenai usaha untuk sebisa mungkin mengikuti penyuluhan (sosialisasi) yang dilakukan oleh Fiskus dan usaha untuk selalu meng-update informasi mengenai peraturan perpajakan yang menyatakan netral (skor 3). Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak wajib pajak yang semakin baik tidak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak.

b. Pembahasan hipotesis 2

Hasil pengujian statistik didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,00 atau lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi 5%, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai segala peraturan yang menyangkut perpajakan sangat penting untuk meningkatkan kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak. Minimnya pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan akan membuat wajib pajak kebingungan dan kesulitan dalam melakukan perhitungan pajak terutang yang pada akhirnya akan menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian dari Suryadi (2006) yang mengatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penyuluhan perpajakan yang dilakukan secara intensif dan kontinyu pada akhirnya dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak

Adanya pengaruh yang positif ini mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman responden mengenai segala peraturan yang menyangkut perpajakan sehingga berbanding lurus dengan kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dimana hal ini dibuktikan dari tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan setuju (skor 4) kecuali indikator ke 6 dan 7 yang menyatakan netral (skor 3) mengenai pengetahuan tentang kemampuan menghitung pajak terutang milik saya dan pajak yang dibayarkan dihitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dikalikan tarif yang diberlakukan. Sedangkan untuk kesediaan membayar pajaknya tidak semuanya menyatakan setuju (skor 4) khususnya pada indikator ke 2 dan 4 mengenai usaha untuk sebisa mungkin mengikuti penyuluhan (sosialisasi) yang

dilakukan oleh Fiskus dan usaha untuk selalu meng-update informasi mengenai peraturan perpajakan yang menyatakan netral (skor 3).

Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai segala peraturan yang menyangkut perpajakan yang semakin baik mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

C. Pembahasan Hipotesis 3

Pengujian statistik menunjukkan nilai probabilitas antara persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi sebesar 0,923 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5%, berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung temuan dari Forrest dan Sheffrin (2002) dalam Suryadi (2006) yang meneliti pentingnya sistem perpajakan yang simplifying. Hal ini karena kompleksitas dari sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak

Tidak adanya pengaruh yang positif ini mengindikasikan bahwa responden memahami mengenai persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan namun tidak berbanding lurus dengan kesediaan membayar pajaknya.

Dimana hal ini dibuktikan dari tanggapan responden mengenai persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan yang sebagian besar menyatakan setuju (skor 4) kecuali indikator ke 2 (tidak setuju) dan ke 7 (netral) sedangkan untuk kesediaan membayar pajaknya tidak semuanya menyatakan setuju (skor 4) khususnya pada indikator ke 2 dan 4 mengenai usaha untuk sebisa mungkin mengikuti penyuluhan (sosialisasi) yang dilakukan oleh Fiskus dan usaha untuk selalu meng-update informasi mengenai peraturan perpajakan yang menyatakan netral (skor 3). Oleh karena itu hasil penelitian ini membuktikan bahwa persepsi yang baik terhadap efektifitas sistem perpajakan semakin baik tidak mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

d. Pembahasan Hipotesis 4

Pengujian statistik menunjukkan nilai probabilitas pengaruh antara persepsi yang baik atas pelaksanaan sanksi denda terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi sebesar 0,479 lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5%. berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan negatif antara persepsi yang baik atas pelaksanaan sanksi denda terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil temuan Jatmiko (2006) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga bertentangan dengan penjelasan sebelumnya yang menyatakan

bahwa semakin tinggi sikap wajib pajak terhadap pelaksanaan sanksi denda dapat meningkatkan kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak

Adanya pengaruh yang negatif ini mengindikasikan bahwa responden memiliki persepsi yang baik atas terhadap pelaksanaan sanksi denda tidak berbanding lurus dengan kesediaan membayar pajaknya.

Dimana hal ini dibuktikan dari tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan setuju (skor 4) sedangkan untuk kesediaan membayar pajaknya tidak semuanya menyatakan setuju (skor 4) khususnya pada indikator ke 2 dan 4 mengenai usaha untuk sebisa mungkin mengikuti penyuluhan (sosialisasi) yang dilakukan oleh Fiskus dan usaha untuk selalu meng-update informasi mengenai peraturan perpajakan yang menyatakan netral (skor 3). Oleh karena itu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi yang baik atas terhadap pelaksanaan sanksi denda yang semakin baik tidak mempengaruhi kesediaan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

e. Pembahasan Hipotesis 5

Pengujian statistik menunjukkan nilai probabilitas pengaruh antara kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus terhadap kesediaan membayar pajak wajib pajak orang pribadi sebesar 0,148 atau lebih besar dibandingkan taraf signifikansi 5%, berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus terhadap kesediaan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak

Hasil dalam penelitian ini tidak mendukung dari teori Karanta, et al. (2000) dalam Suryadi (2006) menekankan pada pentingnya kualitas aparat pajak (fiskus) dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. *All in all a good job* berarti aparat pajak harus benar – benar mampu dan ahli pada semua keahlian di bidangnya masing – masing

Selain itu hasil penelitian ini juga tidak mendukung penjelasan dalam Bab II yang menyatakan bahwa Standar kualitas pelayanan prima kepada wajib pajak akan terpenuhi bilamana fiskus melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak adanya pengaruh yang positif ini mengindikasikan bahwa responden merasa puas terhadap kualitas yang diberikan oleh fiskus baik secara umum maupun individu. Namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan kesediaan mereka membayar pajak.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari tanggapan responden terhadap indikator – indikator variabel kepuasan terhadap kualitas pelayanan pajak dimana sebagian besar responden menyatakan setuju (skor 4). Sedangkan untuk kesediaan membayar pajaknya tidak semuanya menyatakan setuju (skor 4) khususnya pada indikator ke 2

dan 4 mengenai usaha untuk sebisa mungkin mengikuti penyuluhan (sosialisasi) yang dilakukan oleh Fiskus dan usaha untuk selalu meng-update informasi mengenai peraturan perpajakan yang menyatakan netral (skor 3).

V.SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa dari kelima variabel yang diteliti hanya satu variabel yang berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak membayar pajak yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sedangkan empat variabel lain yaitu Kesadaran membayar pajak, Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan. Persepsi yang baik atas pelaksanaan sanksi denda dan Kepuasan terhadap kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak. Namun demikian secara bersama-sama kelima variabel bebas tersebut berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak dalam membayar pajak sebesar 19,4%.

5.2. Saran

Perlu adanya penambahan atau pergantian indikator sebagai ganti dari indikator ke 2 pada variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan dan indikator ke 5 pada variabel kesediaan membayar pajak karena bernilai tidak valid. Selain hal tersebut perlu diteliti variabel lain karena nilai koefisien determinasi masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel bebas dan perlu adanya penambahan jumlah responden dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Domodar. 2003. *Basic Econometrics*, Second Edition. New York: Mc.Graw Hill International Edition.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi Offset
- Ilyas, Rudi Suhartono dan Wirawan B. 2010. *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ishak, Arfan Ikhsan dan Muhammad., 2005. *Akuntansi Keperilakuan*. Jakarta: Salemba Empat
- Supomo, Nur Indriantoro dan Bambang., 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.

- Departemen Keuangan Republik Indonesia.2005.*Data Pokok APBN 2005 - 2010*.(online),(<http://fiskal.depkeu.go.id>), diakses 15 Desember 2010)
- Bisnis Indonesia.2010.*Memacu Tax Ratio Untuk Hindari Jebakan Hutang*.(online),(<http://www.pajakonline.com>),diakses 15 Desember 2010
- Darmawan,Hadi Suprpto dan Agus Dwi.2010.*Wajib Pajak di Indonesia baru 15,9 juta*.(online),(<http://www.pajakonline.com>),diakses 15 Desember 2010
- Sofiyah.(sofiyah@pajak.go.id) 14 Januari 2011.*Data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Pati*.Email kepada Hesty Ningtyas (hestunkcute@yahoo.com)
- Widayati dan Nurlis.2010.Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Untuk membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas:Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga.*Simposium Nasional Akuntansi XII*.Purwokerto.
- Adi,Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari.2009.Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor – Faktor Yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.*Simposium Nasional Akuntansi II*.Malang.
- Kiryanto.2000.Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya.*Simposium Nasional Akuntansi II*.Malang.
- Suryadi.2006.*Model Hubungan Kausal Kesadaran,Pelayanan,Kepatuhan Pajak,dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak : Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur*.*Jurnal Keuangan Publik*.Volume 1:105 – 121
- Sheffrin,Adam Forrest dan Steven M.2002.Complexity And Compliance : An Empirical Investigation.*National Tax Journal*.Volume LV No.1
- Nugroho,Sumadi dan Andi Setiyo.2005.Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Wajib Pajak : Studi Pada Obyek Pajak Penghasilan di KPP Yogyakarta Satu.*Sinergi Kajian Bisnis dan Manajemen*.Hal 59 – 72
- Kusumawati,Tarjo dan Indra.2006.Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System : Suatu Studi di Bangkalan.*JAAI Volume 10 No.1*:101 – 120
- Jatmiko,Agus Nugroho.2006.Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda,Pelayanan Fiskus,dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Probadi di Kota Semarang.*Tesis*.Semarang:Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.